



P U T U S A N

Nomor ■/Pid.Sus/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA MANGORI ALIAS IJA BIN IYAN MANGORI**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/28 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Mardadi, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Indra Mangori Alias Ija Bin Iyan Mangori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa Indra Mangori Alias Ija Bin Iyan Mangori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa Indra Mangori Alias Ija Bin Iyan Mangori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa Indra Mangori Alias Ija Bin Iyan Mangori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra Mangori Alias Ija Bin Iyan Mangori, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Indra Mangori Alias Ija Bin Iyan Mangori dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah suami berwarna merah dengan nomor : 104/18/01/2005 tertanggal 17 Pebruari 2015 dikembalikan pada pemiliknya yaitu terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Indra Mangori Alias Ija Bin Iyan Mangori, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di SPBU Taruna Jaya Kel. Batulo Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan pada istrinya yaitu saksi



korban [REDACTED], yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi korban [REDACTED] sedang bersama suaminya yaitu terdakwa sedang dalam perjalanan dengan menggunakan mobil menuju ke SPBU Taruna Jaya Kel. Batulo Kec. Wolio Kota Baubau untuk mengisi BBM selanjutnya ketika tiba di tempat yang dituju yaitu di SPBU Taruna Jaya Kel. Batulo Kec. Wolio Kota Baubau maka terdakwa mengisi BBM senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ketika selesai pengisian maka untuk membayar harga BBM tersebut maka terdakwa meminta uang pada saksi [REDACTED] namun karena saat itu saksi [REDACTED] hanya memiliki uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka saksi [REDACTED] menyerahkan uang tersebut pada terdakwa selanjutnya karena terdakwa tidak terima hanya diberi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa langsung memakir mobil yang dikendarainya lalu turun dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 kg milik bos tempat kerja dari saksi [REDACTED] yang tersimpan di jok belakang mobil dan hendak menggadaikan tabung gas tersebut pada saksi Muzakir senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya karena melihat hal tersebut maka saksi [REDACTED] melarang dengan berkata "jangan Muzakir, tabung gas itu punya bosku" lalu mendengar larangan saksi [REDACTED] tersebut membuat terdakwa emosi dan terdakwa langsung memukul dengan keras saksi [REDACTED] pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi [REDACTED] langsung merasa oleng kemudian terdakwa menarik dan menyeret saksi [REDACTED] menuju ke atas mobil kemudian karena perbuatan terdakwa tersebut maka saksi [REDACTED] merasakan sakit serta tidak dapat/terhalang untuk melakukan aktifitasnya selama beberapa hari karena susah untuk makan akibat rasa sakit pada mulut dan pipi saksi [REDACTED] selanjutnya karena saksi [REDACTED] selaku istri tidak terima atas perlakuan terdakwa yang telah memukulnya maka saksi [REDACTED] melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Baubau;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi [REDACTED] berdasarkan hasil pemeriksaan, deskripsi luka :
 - Pada pipi kanan tampak bengkak kemerahan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter;

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum No. 353/034/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Idris Nur Karima selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadirkan di persidangan karena terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga penganiayaan;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah suami saksi/terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 2005;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di SPBU Taruna Jaya Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa awalnya saksi di minta untuk mengisi BBM kendaraan namun karena saksi tidak mau mengikuti permintaannya dan saksi langsung di aniaya;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangannya;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa meninju wajah saksi dan mengenai pipi kanan saksi kemudian terdakwa menarik lengan tangan kanan saksi dengan paksa kemudian saksi didorong masuk kedalam mobil;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wita di SPBU Taruna Jaya Kelurahan Batulo saksi bersama-sama terdakwa menaiki kendaraan mobil dan hendak mengisi BBM kendaraan mobil senilai Rp100.000. (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta kepada saksi uang untuk membayarkan BBM tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun karena saksi hanya memiliki uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak mau dan terus meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena saksi hanya mempunyai uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi meletakkan uang tersebut diatas jok mobil;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa tidak memiliki uang, kemudian terdakwa langsung memarkirkan kendaraan tersebut;
 - Bahwa pada saat itu di belakang mobil terdapat 1 (satu) tabung gas 12 kg milik bos saksi, dan terdakwa langsung mengangkat tabung tersebut untuk digadaikan ketemannya Muzakir untuk membayarkan BBM yang sudah di isi tadi senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi mengatakan “jangan Muzakir karena tabung gas itu punya bosku” dan secara tiba-tiba saksi merasa ada pukulan pada pipi kanan saksi sehingga pada saat itu saksi langsung oleng kemudian terdakwa saat itu mengatakan “kau melapor? sini saya antar kau melapor” kemudian terdakwa menarik dan menyeret saksi ikut dengan terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi mengikutinya di atas kendaraan terdakwa mencoba meminta maaf namun saksi sudah terlanjur dipermalukan didepan umum dan juga pada saat itu akibat dari penganiayaan yang saksi alami pada pipi kanan saksi mengalami memar dan rasa sakit pada area mulut saksi sehingga saat itu sampai di rumah saksi di Lowu-Lowu saksi langsung mencari kendaraan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa sebelumnya saksi sering berselisih paham serta kehidupan rumah tangga kami sudah tidak harmonis yang sementara ini saksi mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Baubau;
 - Bahwa saksi melakukan visum dirumah sakit Palagimata;
 - Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) anak;
 - Bahwa saksi memaafkannya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **NAFIATI BINTI LA FARA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dimintai keterangan terkait dengan pidana kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa yang menjadi korban yakni ██████ dan menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan adalah Indra Mangori yang merupakan suami dari korban;
 - Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan korban ██████ yakni merupakan kakak kandung saksi sedangkan Indra Manggori yakni Ipar saksi;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, 13 Mei 2022 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di SPBU Taruna Jaya yang beralamat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor ██████/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena setelah kejadian korban ██████ langsung pulang kemudian saksi melihat wajah kakak saksi telah bengkak dan memar di pipi kanannya sehingga saksi langsung bertanya kepada kakak saksi kemudian kakak saksi menyampaikan bahwa pada wajah yang dialaminya akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh suaminya Indra Mongiri;
 - Bahwa menurut cerita saksi korban ██████ kepada saksi yakni caranya penganiayaan tersebut terjadi yakni saat ██████ dan suaminya Indra Mongiri berada di SPBU Taruna Jaya kemudian terdakwa Indra Mangori ingin menggadai tabung gas milik bos saksi korban ██████ kepada pihak SPBU namun saksi korban ██████ melarang sehingga terdakwa langsung meninju wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan salah satu tangannya yang saksi tidak ketahui tangan bagian mana dan mengenai pipi bagian kanan saksi korban ██████;
 - Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ██████;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban ██████ mengalami luka lebam dan bengkak pada pipi kanannya;
 - Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi korban ██████ tidak mengizinkan terdakwa untuk menggadai tabung gas di SPBU sehingga memicu kemarahan terdakwa;
 - Bahwa pernikahan antara saksi korban ██████ dengan terdakwa telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang yakni Anes, Abel, dan Mumu;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban ██████ sempat mendapatkan perawatan Rumah Sakit Umum Palagimata namun tidak dirawat inap melainkan hanya melakukan Visum Et Repertum (VER);
 - Bahwa aktifitas saksi korban ██████ menjadi terganggu atas kejadian tersebut karena setelah kejadian saksi korban ██████ sempat mengalami sakit;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **MUZAKIR ALIAS AKIR BIN SYAHRIL** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korban yakni ██████ dan yang menjadi pelakunya adalah Suami korban yang bernama Indara Mangori;
 - Bahwa saksi kenal dengan korban ██████ namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi juga kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya sebagai teman;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor ██████/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui korban [REDACTED] dengan terdakwa memiliki hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at 13 Mei 2022 sekitar jam 15.00 wita bertempat di SPBU Taruna Jaya Abadi yang beralamat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa yang saksi ketahui korban tidak melakukan balasana;
- Bahwa awalnya terdakwa dan korban datang ke SPBU Taruna Jaya Abadi di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sekitar jam 15.00 wita dengan menggunakan mobil untuk melakukan pengisian BBM lalu tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri saksi dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi dengan jaminan tabung gas sehingga pada saat itu sempat terjadi cek-cok antara terdakwa dan korban lalu tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa mengayunkan tangannya tepatnya belakang telapak tangan terdakwa kearah pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa memegang dan menarik tangan korban lalu terdakwa dan korban menuju ke mobil kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti namun saksi hanya melihat terdakwa mengayunkan tangan kanannya kearah wajah bagian pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti antara korban dan terdakwa ada salah faham;
- Bahwa situasinya ditempat terbuka / tempat umum dan tidak terlalu ramai;
- Bahwa jarak saksi pada saat itu yakni 1 (satu) meter berhadapan dengan terdakwa dan korban;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah istri terdakwa/saksi [REDACTED];
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di SPBU Taruna Jaya Abadi yang beralamat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi [REDACTED] menggunakan tangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bau



- Bahwa saksi [REDACTED] saat itu sempat melakukan pembalasan namun tidak sempat mengenai terdakwa karena terdakwa menghindar;
- Bahwa terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi [REDACTED] [REDACTED] awalnya terdakwa bersama saksi [REDACTED] [REDACTED] hendak menuju ke SPBU untuk mengisi bahan bakar pada mobil yang terdakwa gunakan bersama dengan saksi [REDACTED] [REDACTED], sesampainya di SPBU terdakwa meminta uang kepada saksi [REDACTED] [REDACTED] sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi [REDACTED] [REDACTED] hanya memberikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa meminta tolong kepada saksi [REDACTED] [REDACTED] untuk meminjam tabung gas sehingga terdakwa mengangkat tabung gas tersebut untuk terdakwa simpan dan meminjam uang kepada teman terdakwa yang ada disekitar tempat tersebut namun saksi [REDACTED] [REDACTED] melarang teman terdakwa untuk memberikan uang sehingga pada saat itu terdakwa langsung menampar saksi [REDACTED] [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai wajah sebelah kanan karena saat itu saksi [REDACTED] [REDACTED] berada disamping kanan terdakwa;
- Bahwa selain menampar saksi [REDACTED] [REDACTED] tidak ada lagi tindakan lain melainkan terdakwa memegang tangan saksi [REDACTED] [REDACTED] dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa mengangkat tabung gas kemudian terdakwa mengajak saksi [REDACTED] [REDACTED] untuk pulang sambil mengarah ke mobil;
- Bahwa sebelumnya antar terdakwa dan saksi [REDACTED] [REDACTED] tidak pernah ada selisih paham;
- Bahwa saat itu di tempat kejadian tidak begitu ramai;
- Bahwa teman terdakwa yang terdakwa maksud adalah Muzakir;
- Bahwa saat itu saksi [REDACTED] [REDACTED] tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa dari pernikahan terdakwa dan saksi [REDACTED] [REDACTED] telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi [REDACTED] [REDACTED] tidak dirawat di Rumah Sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi [REDACTED] tidak dalam pengaruh minuman alkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah suami berwarna merah dengan nomor : 104/18/01/2005 tertanggal 17 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di SPBU Taruna Jaya Abadi yang beralamat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, terdakwa menampar saksi [REDACTED];
- Bahwa benar terdakwa menampar saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah sebelah kanan saksi [REDACTED] yang mengakibatkan pada pipi kanan tampak bengkak kemerahan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter sebagaimana Surat Visum Et Refertum Nomor 353/034/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Idris Nur Karima selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit;
- Bahwa benar penyebab terdakwa memukul saksi [REDACTED] karena saksi [REDACTED] melarang terdakwa untuk menggadaikan tabung gas elpiji;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan saksi [REDACTED] adalah suami isteri berdasarkan Buku Nikah berwarna merah dengan Nomor : 104/18/01/2005 tertanggal 17 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bau



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik;
3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bernama **INDRA MANGORI ALIAS IJA BIN IYAN MANGORI** dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-33/BAU/Eku.2/06/2022, yang dibacakan di persidangan tanggal 14 Juli 2022 melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari Terdakwa, maka Terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yakni melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dalam pasal 89 KUHP bahwa disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak ingat lagi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya:

- Kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis;
- Penelantaran rumah tangga;
- Ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merumuskan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara:

- a. Kekerasan fisik yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- b. Kekerasan psikis yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat;
- c. Kekerasan seksual yakni pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial (mencari keuntungan berupa uang atau barang) atau untuk tujuan tertentu;
- d. Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga yang menurut hukum atau perjanjian berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangga serta mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian-pengertian dimaksud serta dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di SPBU Taruna Jaya Abadi yang beralamat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, terdakwa menampar saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah sebelah kanan saksi [REDACTED] yang mengakibatkan pada pipi kanan tampak bengkak kemerahan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter sebagaimana Surat Visum Et Refertum Nomor 353/034/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Idris Nur Karima selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa memukul saksi [REDACTED] [REDACTED] karena saksi [REDACTED] melarang terdakwa untuk menggadaikan tabung gas elpiji;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur "Melakukan kekerasan fisik" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga meliputi:

- Suami, isteri dan anak;
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
- Orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga (selama dia bekerja dan tinggal dalam rumah tangga tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta bukti surat 1 (satu) buah Buku Nikah berwarna merah dengan Nomor : 104/18/01/2005 tertanggal 17 Pebruari 2015, hubungan Terdakwa dengan saksi [REDACTED] adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] [REDACTED] adalah isteri Terdakwa secara sah menurut hukum, maka Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni terhadap isterinya sebagaimana defenisi lingkup rumah tangga di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "Dalam Lingkup Rumah Tangga", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah suami berwarna merah dengan nomor : 104/18/01/2005 tertanggal 17 Pebruari 2015, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan kekerasan fisik pada istrinya yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa sebagai suami;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA MANGORI ALIAS IJA BIN IYAN MANGORI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah suami berwarna merah dengan nomor : 104/18/01/2005 tertanggal 17 Pebruari 2015;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Johanis Dairo Malo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rinding Sambara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconferce, dibantu oleh Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau di ruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa di ruang sidang Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.